Aturan Umum Persidangan

# Kuorum

1. Persidangan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 50% + 1 dari total jumlah pengurus HIMADIF.
2. Sidang dinyatakan sah apabila seluruh kepala department dan inti hadir didalam sidang.
3. Sidang dihadiri anggota BPH angkatan 40 per-departmentnya kecuali PSDM.
4. Jika jumlah peserta sidang tidak memenuhi akan ditanyakan kembali kepada forum, apakah sidang akan dilanjutkan atau tidak.

# Tata Tertib Sidang

1. Peserta sidang dilarang membuat gaduh di dalam ruang sidang.
2. Duduk rapi dan sopan selama berjalannya persidangan.
3. Dilarang makan di dalam ruang sidang.
4. Dilarang merokok di dalam ruang sidang.
5. Wajib mematikan suara telepon genggam selama berada di ruang sidang.
6. Untuk melakukan rekaman baik kamera maupun recorder, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada presidium.
7. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sidang selama sidang berlangsung, kecuali ada hal yang sifatnya mendesak dan diizinkan oleh Presidium.
8. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang telah ditentukan dalam tata tertib, dan telah mendapat peringatan sebanyak tiga kali, maka Presidium berhak mengeluarkan perserta dari forum.

# Peserta

Merupakan Mahasiswa aktif Program Studi D3 Teknik Informatika.

## Hak Peserta

1. Hak bicara, adalah untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan
2. Hak suara, adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan

## Kewajiban Peserta

1. Mentaati tata tertib persidangan
2. Menjaga ketenangan/harmonisasi persidangan

# Ketukan Palu

1. Ketukan satu kali,
2. Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang
3. Mengesahkan suatu putusan
4. Menskorsing dan mencabut kembali skorsing
5. Mencabut kembali/membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru
6. Ketukan dua kali, untuk menskorsing atau menunda sidang (pending) sementara karena alasan tertentu yang disepakati oleh forum. Skorsing/pending dilakukan dengan mekanisme 2 x n menit.
7. Ketukan tiga kali
8. Membuka atau menutup sidang
9. Mengesahkan putusan final atau akhir sidang
10. Ketukan berulang-ulang, untuk menenangkan peserta sidang.

# Interupsi

1. Point of Previllage, interupsi yang dimaksudkan apabila ada hak dari seorang peserta yang dilecehkan oleh peserta lain, atau ada pembicaraan yang menyerang secara pribadi di luar konteks pembahasan dalam persidangan.
2. Point of Clarification, interupsi yang dimaksudkan untuk mengklarifikasi suatu persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan
3. Point of Information, interupsi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan
4. Point of Order, interupsi yang dimaksudkan untuk memberikan usulan atau menawarkan saran, permintaan, atau gagasan terkait persoalan yang sedang dibahas dalam persidangan